



BUPATI KARANGASEM

KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 295 / HK / 2014

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER DALAM PELAKSANAAN SOSIALISASI
PEMBENTUKAN SEKAA GURU PEDULI LINGKUNGAN TAHUN 2014

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa demi kelancaran pelaksanaan Sosialisasi Pembentukan Sekaa Guru Peduli Lingkungan Tahun 2014, maka perlu menetapkan Narasumber dengan Keputusan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Narasumber Dalam Pelaksanaan Sosialisasi Pembentukan Sekaa Guru Peduli Lingkungan Tahun 2014;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 306);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 39 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 39 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 32);
12. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 40 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 40);

13. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 42 Tahun 2013 tentang Pemberian Honorarium dan Uang Saku Kepada Pejabat / Pegawai yang Bekerja Pada Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Narasumber dalam Pelaksanaan Sosialisasi Pembentukan Sekaa Guru Peduli Lingkungan Tahun 2014, dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kepada Narasumber di berikan Honorarium yang besarnya sebagaimana tercantum dalam kolom 6 Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2014.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 17 April 2014

BUPATI KARANGASEM,



I WAYAN GEREDeg

Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Lingkungan Hidup di Jakarta.
2. Gubernur Bali Cq. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bali di Denpasar.
3. Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara di Denpasar.
4. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem di Amlapura.
5. Kepala Badan / Dinas / Bagian / Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem.
6. Yang bersangkutan.
7. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 295 / HK / 2014

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER DALAM
 PELAKSANAAN SOSIALISASI PEMBENTUKAN
 SEKAA GURU PEDULI LINGKUNGAN TAHUN
 2014

DAFTAR NAMA NARASUMBER DALAM PELAKSANAAN SOSIALISASI
 PEMBENTUKAN SEKAA GURU PEDULI LINGKUNGAN TAHUN 2014

NO	Nama	GOL	Materi	Waktu	Honor Perjam
1	2	3	4	5	6
1	Catur Yudha Hariani (Direktur PPLH Bali)	-	Sharing Pengorganisasian Guru Peduli Lingkungan di Bali	4 Jam	Rp.100.000

BUPATI KARANGASEM,



I WAYAN GEREDEG